



PUTUSAN

Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.AGM tanggal 18 Mei 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Januari 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/61/IV/2006, tanggal 19 April 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir,



Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan status perkawinan jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Tambulu 5, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu pindah kerumah sendiri di Desa Air Lelangi, RT. 05 Dusun I Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama :
 1. ANAK I, lahir tanggal 19 Maret 2007;
 2. ANAK II, lahir tanggal 05 September 2011;sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, yang mana penghasilan Tergugat tidak pernah diberikan sepenuhnya oleh Tergugat kepada Penggugat, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Tergugat marah-marah;
6. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2013, Tergugat pergi tanpa pamit terhadap Penggugat, akan tetapi sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak pernah memberi kabar tentang dimana keberadaannya, serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang atau sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari Penggugat dan juga untuk kedua anak nya, hingga kini kepergian Tergugat telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan;
7. Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2), (3) dan (4);



Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2), (3) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.AGM masing-masing tanggal 25 Mei 2015 dan tanggal 25 Juni 2015 melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Mei 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 286/61/IV/2006 tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Ghaib Nomor 116/SKD/2012/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Lelangi, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara (P.2);

Bahwa Penggugat dipersidangan telah pula menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan saksi adalah saksi sebagai saudara sepupu Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pernikahan tersebut dilaksanakan di Daerah Propinsi Jambi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jambi lebih kurang 2 bulan, setelah itu pindah dan tinggal di Desa Air Lelangi hingga mereka berpisah;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah lebih 1 tahun 6 bulan lamanya Tergugat tidak pernah kembali;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kirim kabar dan Tergugat juga



tidak ada kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sekarang;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Sekdes Air Lelangi), bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat bernama Suratman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa tidak saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pernikahan tersebut dilaksanakan di Daerah Propinsi Jambi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jambi lebih kurang 2 bulan, setelah itu pindah dan tinggal di Desa Air Lelangi hingga mereka berpisah;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah lebih 1 tahun 6 bulan lamanya Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kirim kabar dan Tergugat juga tidak ada kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon majelis hakim mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor



286/61/IV/2006 tanggal 19 April 2006 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu pelanggaran taklik talak angka (2) dan (4), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafaz taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik yang lafaznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, *relevant* untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** mereka tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat



diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 25 Januari 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 286/61/IV/2006 tanggal 19 April 2006 ;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saudaranya Penggugat di Tambulu 5 Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi 2 bulan, kemudian pindah ke Desa Air Lelangi ;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 Tergugat pergi tanpa pamit dengan Penggugat meninggalkan Penggugat dan sejak pergi tersebut hingga Penggugat mengajukan gugatan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah kirim kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak ada mengirimkan uang/nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada angka (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut dan telah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Argamakmur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana



tercantum pada angka (2) dan (4) sighat taklik talak yang termaktub pada bukti surat P.1 tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan telah diingkarinya perjanjian taklik talak oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik dari pada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab Syarqawy Ala- Attahriir halaman 105 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya",-*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Sugito S, S.H.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A s y m a w i, S.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp 140.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 150.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);